



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Gugatan Waris** yang diajukan oleh:

Julianah binti Sutan Kaharudin, NIK 3171066407610003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mutiara Gading Timur Blok I - 5 Nomor 7 RT.033 RW.034 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Upi Yuliar binti Sutan Kaharudin, NIK 3171074107580001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebon Kacang XI Blok 6 / 4-126 RT.012 RW.001 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat I**;

Muzakar bin Sutan Kaharudin, NIK 3674060307570010, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Pamulang Permai II E-75 / 8 RT.006 RW.014 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Muzakir bin Kaharudin, NIK 3171061111770003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 November 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kali Pasir Guru Demar RT.012 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat III**;

Farida Mulyani binti Harun, NIK 5104026110620001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Perangsada Dusun Perangsada RT.000W.000 Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyer, sebagai **Tergugat IV**;

Dian Fitria Safira binti Bambang Utoyo, NIK, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Panjang Cidodol Nomor 59 RT.001 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Dian Defia Oetoyo binti Bambang Utoyo, NIK, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Panjang Cidodol Nomor 59 RT.001 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

Guslinda, NIK, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kali Pasir Guru Demar Nomor 27 C RT.012 RW.001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya tersebut yang pada pokoknya petitumnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya proses *descente* (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan Pewaris, berupa :

➤ Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan dengan luas tanah kurang lebih 126m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kali Pasir Guru Demar No. 27 C RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Mutlak atas nama Masnun, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Ira Rahmawati
Sebelah Timur : Rumah Dadang
Sebelah Selatan : Jalan Tino Sidin
Sebelah Barat : Rumah Antony Hilman

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :

➤ Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan dengan luas tanah kurang lebih 126m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kali Pasir Guru Demar No. 27 C RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Mutlak atas nama Masnun, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Ira Rahmawati
Sebelah Timur : Rumah Dadang

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Tino Sidin
Sebelah Barat : Rumah Antony Hilman

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pewaris (Masnun binti Saenan) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (Masnun binti Saenan), adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Upi Yuliar bin Kaharudin (anak Pewaris dari pernikahan kedua);
 - 3.2. Muzakar bin Kaharudin (anak Pewaris dari pernikahan kedua);
 - 3.3. Muzakir bin Kaharudin (anak Pewaris dari pernikahan kedua);
 - 3.4. Julianah binti Kaharudin (anak Pewaris dari pernikahan kedua)
 - 3.5. Farida Mulyani binti Harun (anak Pewaris dari pernikahan ketiga);
 - 3.6. Puput (ahli waris pengganti Bambang Sutrisno bin Sukirman yang sudah tidak diketahui keberadaannya);
 - 3.7. Tika (ahli waris pengganti Bambang Sutrisno bin Sukirman yang sudah tidak diketahui keberadaannya);
 - 3.8. Dian Fitria Safira binti Bambang Utoyo (ahli waris pengganti Bambang Utoyo bin Sukirman);
 - 3.9. Dian Defia Oetoyo binti Bambang Utoyo (ahli waris pengganti Bambang Utoyo bin Sukirman)
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (Masnun binti Saenan) yang harus dibagi kepada ahli waris sah Pewaris, adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan dengan luas tanah kurang lebih 126m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kali Pasir Guru Demar No. 27 C RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Mutlak atas nama Masnun, dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Sebelah Utara | : | Rumah Ira Rahmawati |
| Sebelah Timur | : | Rumah Dadang |

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Tino Sidin
Sebelah Barat : Rumah Antony Hilman

5. Menetapkan bagian hak waris para ahli waris atas harta peninggalan Pewaris (Masnun binti Saenan) menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat dan/siapa pun juga yang mendapatkan ddsdshak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara a quo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing ahli waris secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dilelang didepan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta peninggalan Pewaris (Masnun binti Saenan);
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP. tertanggal 01 Agustus 2024 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil para pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII datang menghadap; Tergugat I tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan kepada Tergugat I, Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 16 Agustus 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu, selanjutnya relaas tersebut disampaikan ke Kelurahan

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kacang untuk disampaikan kepada Tergugat I; sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP. masing-masing tanggal 15 Agustus 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat V dan Tergugat VI, karena yang bersangkutan telah pindah dari alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII datang menghadap; Tergugat I tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan kepada Tergugat I, Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 16 Agustus 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu, selanjutnya relaas tersebut disampaikan ke Kelurahan Kebon Kacang untuk disampaikan kepada Tergugat I; sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JP. masing-masing tanggal 15 Agustus 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat V dan Tergugat VI, karena yang bersangkutan telah pindah dari alamat tersebut; Dengan demikian oleh karena identitas Tergugat V dan Tergugat VI termasuk selaku yang berkepentingan dalam perkara ini dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Angka 2 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 16 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI.

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.700.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 80.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.930.000,00 |

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman. Penetapan No.1013/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)